



PUTUSAN

Nomor 1376 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hastono**, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo, RT.08 RW.02, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
2. **Sakrum**, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo, RT.05 RW.01, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapto Joko Nugroho, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Sarang, Tuban, Km. 5, Desa Temperak, RT.07/RW.02, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding;
melawan

1. **Karsum**, bertempat tinggal di Desa Kebloran, RT.02 RW.01, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
2. **Rusmin**, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo, RT.08 RW.02, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
3. **Jasmi**, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo, RT.08 RW.02, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Magdalena Lina K, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Reksodiputro, No. 31 Blora, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan perdata di Pengadilan Negeri Rembang No. 11/1973 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130 K/SIP/1979 SMG dan putusan Mahkamah Agung No. 211/K/Sip/1979 antara Ngali (alm.) sebagai Penggugat melawan Pasih dkk sebagai Tergugat dalam perjalanannya, Pasih dkk putusan kasasi Mahkamah Agung belum turun dan belum berkekuatan hukum tetap pada tahun 1981 Ngali meninggal dunia dan pada tanggal 10 Maret 1983 putusan Mahkamah Agung baru turun, sehingga Pasih selaku isteri Soemodiwiryo Markaban secara sah sebagai pemilik atas seluruh tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas bukan merupakan barang milik Terlawan (keponakan dari Soemodiwiryo Markaban), akan tetapi sudah merupakan barang milik Pelawan, sebab dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Rembang No. 11/1973, Terlawan tidak disebutkan sebagai Subyek atau tidak diikutkan sebagai ahli waris dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 11/1973 dan Ngali sebagai Penggugat sudah almarhum begitu juga Soemodiwiryo suami Pasih beserta Pasih juga sudah almarhum;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagian telah dijual Pasih selaku istri Soemodiwiryo Markaban kepada Lasmin dan telah dibeli oleh Hastono sebagai bukti sertifikat No. 650;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagian telah dijual Pasih selaku istri Soemodiwiryo Markaban kepada Dasripah/Eny Purwatihadiningsih dan telah menjadi sertifikat hak milik atas nama Sakrum No. 883;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagian telah dihibahkan Pasih selaku istri Soemodiwiryo Markaban kepada Lasmin bin Sarkiyo dengan No. /HB/XII/ 1985;
- Bahwa menurut hukum mengenai putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 11/1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130 K/SIP/1979 SMG Jo. putusan Mahkamah Agung No. 211/K/Sip/1979 tersebut di atas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Pelawan (Hastono dan Sakrum) selaku pihak pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan mohon dengan hormat sudinya Pengadilan Negeri Rembang memutuskan: Menangguhkan dan membatalkan pelaksanaan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Rembang No. 3/ Pen.Pdt.An/2010/PN.Rbg. tertanggal 1 Februari 2011;
- Bahwa berdasarkan kenyataannya sebelum Pasih meninggal dunia pada tahun 2007 telah menjual sebidang tanah pekarangan luas $\pm 1/8$ bau terletak di Desa Sumber Mulyo, Sarang, Rembang dengan batas-batasnya:

Utara : tanah pekarangan Sih;
Timur : tanah pekarangan Ngali;
Selatan : tanah pekarangan Samsul; dan
Barat : Jalan Desa;

untuk biaya pengobatan waktu sakit sampai meninggal dunia;

- Sebidang tanah tegalan yasan luas $\pm 1/2$ ha terletak di Desa Sumber Mulyo, Sarang, Rembang dengan batas-batasnya:

Utara : tegal gilirannya Karban;
Timur : tanah tegalannya Suto-Samin;
Selatan : tanah tegalannya Markub; dan
Barat : tanah tegalannya Markub;

yang diperoleh dari alm. Lasmin yang telah dibeli oleh Hastono sebagai bukti Sertifikat Hak Milik No. 650;

- Sebidang tanah kebun kelapa luas $\pm 1/3$ ha terletak di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas:

Utara : tanah kebunnya Samilah;
Timur : sungai mati;
Selatan : tanah sekolahan;
Barat : jalan desa;

Pelawan membeli dari seseorang yang bernama Bambang Tri Wibowo yang beralamat di Desa Kalipang Sarang-Rembang;

- Sebuah rumah joglo, bangun joglo, balunan kayu jati, pagar gebyok, atap genting;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Pasih menjual sebuah rumah joglo kepada Dasni Rasmidan untuk biaya kematian Soemodiwiry Markaban suami dari Pasih tertanggal 16 Mei 1998 di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang sedangkan barang gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan dengan Tergugat berupa:
- Sebidang tanah yasan luas $\pm 1\frac{1}{2}$ ha terletak di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dengan batas-batas:

Utara : sawahnya Mustari;
Timur : Kayun;
Selatan : Kam; dan
Barat : Mangil;

bahwa tanah tersebut diperoleh dari Akta Hibah No. /HB/XII/1985 dari pihak I Pasih kepada pihak kedua Lasmin Bin Sarkiyo sebidang tanah hak milik bekas yasan (harta gono-gini) terletak di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

- Sebidang tanah yasan $\frac{1}{4}$ ha terletak di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dengan batas- batas:

Utara : sawahnya Dar;
Timur : sawahnya Dasmuri;
Selatan : Asrum; dan
Barat : Sarip;

bahwa tanah tersebut pembelian Soepikat dari Pasih dan diberikan Pelawan (Hastono) dalam C desa no. 348 persil 6 luas 0352 dan tanggal 12 Oktober 1991;

- Sebidang tanah tegalan yasan $\pm \frac{1}{4}$ ha terletak di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas:

Utara : tanah tegalannya Saleh;
Timur : tanah tegalannya Markub;
Selatan : tanah tegalannya Radjak; dan
Barat : tanah tegalannya Kadar;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Pasih kepada seseorang bernama Dasripah / Eny Purwati Hadiningsih dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 883 Dalam persil No. 28 a Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang hak milik saudara Sakrum;

- Sebuah rumah gladak, balungan kayu jati, pagar gebyok, atap genting. Bahwa rumah tersebut dijual Pasih istri Soemodiwiry Markaban dan tidak ada hubungan dengan Pelawan (Hastono), sebab yang membeli adalah orang Kragan yang bernama Wasimin sebagaimana semua bukti dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2008/PN.Rbg. (terlampir). Bahwa kemudian terhadap seluruh obyek-obyek tanah sengketa yang telah dijualbelikan dan dihibahkan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh pihak Terlawan sebab yang lebih sah menjual seluruh obyek sengketa tanah A1, A2, A3, A4 dan seluruh obyek tanah sengketa B1, B2, B3, B4 adalah istri Soemodiworyo Markaban yaitu Pasih secara sah ketika masih hidup bukan saudara Soemodiwiry Markaban yaitu Ngali lebih-lebih anak dari Ngali yaitu Rusmin keponakan Soemodiwiry Markaban tidak berhak atas seluruh obyek sengketa dan bahwa pada waktu Pelawan hendak melakukan pendaftaran untuk meminta balik nama atas obyek-obyek sengketa tersebut di atas kepada Sub. Badan Pertanahan Nasional adalah sah;

Bahwa lagi pula jual beli terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas telah dilakukan jauh sebelum Jurusita dari Pengadilan Negeri Rembang tidak meletakkan Sita Jaminan, sehingga Pelawan (Hastono) selaku pembeli yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;

Bahwa menurut hukum jual-beli yang dilakukan adalah sah berdasarkan Pasal 26 UU PA sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1976 - reg No. 1082 K/SIP/1973;

Bahwa menurut hukum mengenai Putusan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Rembang No. 11/1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130 K/SIP/1979 Jo. Putusan MA No. 2211 K/SIP/1979 tersebut di atas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan (Hastono dan Sakrum) selaku pihak Pembeli;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur yang harus dilindungi menurut hukum;
2. Menyatakan menangguhkan dan membatalkan pelaksanaan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Rembang No. 3/Pen.Pdt.An/2010/ PN.Rbg. tertanggal 1 Februari 2011;
3. Menyatakan sebenarnya obyek-obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 11/1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130 K/SIP/1979 Jo. Putusan MA No. 221/K/SIP/1979 adalah milik Pelawan;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dan perkara ini;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut (Perkara Perlawanan Nomor: 01/Pdt/Plw/2011/PN.Rbg. perkara antara Hastono, Dkk melawan Karsum, Dkk) adalah *Ne Bis In Idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 11/1973, tertanggal 24 Desember 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 130/ 1975/Pdt/PT.Smg. tertanggal 17 September 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211 K/Sip/1979, tertanggal 28 Maret 1983, karena pada dasarnya atas perkara Nomor: 01/Pdt/Plw/2011/PN.Rbg. perkara antara Hastono, Dkk melawan Karsum, Dkk adalah baik untuk subyek, obyek maupun kepentingan hukum adalah sama dengan subyek, obyek maupun kepentingan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 11/1973, tertanggal 24 Desember 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 130/1975/ Pdt/ PT.Smg. tertanggal 17 September 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 211 K/Sip/1979, tertanggal 28 Maret 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan sekarang ini diajukan gugatan perlawanan ini telah diajukan proses pelaksanaan isi putusannya tersebut oleh Pengadilan Negeri Rembang bukti permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 11/1973 tertanggal 24 Desember 1973 terlampir, walaupun dalam gugatan Perlawanan yang diajukan tersebut subyek hukumnya atas nama Hastono, Dkk bukan atas nama Pasih, akan tetapi pada kenyataannya atas nama Hastono, Dkk tersebut adalah meneruskan kepentingan hukum dari atas nama Pasih selaku Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11/1973 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, yang mana pada kenyataannya kepentingan hukum yang diajukan oleh para Pelawan tersebut adalah sama dengan kepentingan hukumnya atas nama Pasih yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11/1973, tertanggal 24 Desember 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 130/1975/Pdt/PT.Smg. tertanggal 17 September 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Sip/1979, tertanggal 28 Maret 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan Perlawanan para Pelawan tertanggal 21 Februari 2011 tidak pernah menguraikan kepentingan hukum dalam gugatan Perlawanan tersebut, sebagaimana posita gugatan Perlawanan para Pelawan poin angka 1 s/d angka 15 tidak ada yang menyebutkan dengan dasar kepentingan hukum apa para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan tersebut, padahal untuk penguraian kepentingan hukum dari para Pelawan adalah harus jelas hal tersebut untuk menjadikan dasar apakah perbuatan para Terlawan telah merugikan hak dan kepentingan dari para Pelawan atau tidak, bilamana dalam gugatan tidak jelas kepentingan hukumnya menyebabkan gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut sebagai gugatan yang tanpa dasar hukum dan sudah semestinya harus ditolak;

4. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut adalah tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, karena gugatan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tidak mengikutkan para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 11/1973 tertanggal 24 Desember 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130/1975/ Pdt/ PT.Smg. tertanggal 17 September 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211 K/Sip/1979 tertanggal 28 Maret 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sebagai pihak dalam perkara gugatan perlawanan ini, sebagaimana disebutkan sebagai Pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11/1973 tertanggal 24 Desember 1973 sebagai Pihak Penggugat adalah bernama Ngali dan sebagai Pihak para Tergugat yaitu: 1. Pasih, 2. Jatimah, 3. Rukmi, 4. Karsani, 5. Mardam (Markup), 6. Jatmi, 7. Janirah, 8. Lasmin, 9. Ngapinah, 10. Rasdan, 11. Sumini, 12. Srukah, 13. Tamin, 14. Kartini, 15. Martono, 16. Kasanah, 17. Rastun, 18. Kamin, 19. Jasirah, 20. Marsijah, 21. Darsilah, 22. Ten, 23. Sanusi, 24. Kamtonah, 25. Masria Tun, 26. Asrap, 27. Asruk, hal tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 378 Rv disebutkan bahwa apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, dan juga berdasarkan Pasal 379 Rv disebutkan Perlawanan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (gugatan Biasa), oleh karena atas gugatan para Pelawan adalah tidak memenuhi syarat formal pembuatan gugatan, maka secara hukum gugatan yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan sudah sepatutnyalah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. tanggal 17 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.060.200,00 (satu juta enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 409/Pdt/2011/ PT.SMG. tanggal 12 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 2 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. Jo. Nomor 409/Pdt/2011/PT.Smg. Jo. Nomor 2/Pdt.K/2012/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Terlawan/para Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Maret 2012, kemudian para Termohon Kasasi/para Terlawan/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemeriksaan dalam tingkat kasasi tunduk pada penilaian pembuktian.
- 1. Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi dalam mengajukan Kasasi adalah dengan ditemukannya tentang Putusan No. 409/Pdt/2011/PT.SMG. yang sangat tidak masuk akal sekali, tentang pertimbangan hukumnya pada hal poin 2 paragraf ke 2 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, para Pembanding/para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding. Padahal Memori Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 November 2011 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang. Hal yang demikian bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membuat suatu putusan dan tidak mempertimbangkan serta tidak membaca Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding hanya ikut putusan Pengadilan Negeri Rembang.

2. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 telah mengatur bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari semua tingkat peradilan antara lain karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.
 - Putusan yang dimohonkan kasasi salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding pada intinya menyatakan putusan No. 11/1973 perkara antara Ngali sebagai Penggugat melawan Pasih sebagai Tergugat, yang mana Pasih dikalahkan dan Pasih masih menempuh upaya hukum banding, sampai dengan Kasasi di Mahkamah Agung belum diputus, pihak Ngali selaku Penggugat meninggal dunia artinya pada tahun 1981, dan putusan Mahkamah Agung turun pada tahun 1983 itu artinya bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, pihak Pasih selaku Tergugat telah mengalihkan seluruh obyek-obyek tanah sengketa kepada pihak lain dan seluruh tanah-tanah obyek sengketa sudah dijualbelikan dan sudah bersertifikat atas nama pihak Pembeli.

Fakta-fakta ini ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak diperhatikan sama sekali. Oleh karenanya, sangat pantas jika Ketua Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 1/ Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. Jo putusan No. 409/Pdt/2011/PT.SMG. tersebut. Bahwa atas perlawanan/Pembanding dalam perkara ini telah jelas yang berhak atas seluruh obyek-obyek sengketa telah dibeli oleh Pelawan/ Pembanding sesuai bukti P.1 sampai P.15 tersebut telah berhasil dibuktikan oleh Pelawan/Pembanding namun ternyata dalam putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, dengan tetap mengabulkan perlawanan Terlawan/Terbanding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta ini kiranya sangat pantas jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. Jo. No. 409/Pdt/2011/PT.SMG. sangat jelas telah melanggar atau tidak memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena telah memberi atau menjatuhkan putusan sepihak tanpa memperhatikan bahwa pihak Pelawan/Pembanding selaku pembeli yang baik atas seluruh obyek sengketa yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga peran Hakim dalam perkara perdata yang hanya sebagai wasit telah dilanggar, padahal dalam Pasal 119 HIR Hakim hanya diberi wewenang dalam memberi petunjuk kepada Pelawan/Pembanding atau Kuasanya dalam usaha mereka mencari keadilan melalui perlawanannya yang diajukan di Pengadilan. Sehingga hal yang dilanggar oleh Hakim sesuai ketentuan Pasal 178 HIR, sehingga seharusnya putusan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. Jo. No. 409/Pdt/2011/PT.SMG. tersebut harus dibatalkan.

- Bahwa dengan adanya perlawanan Pelawan sudah sepatutnya terhadap obyek-obyek sengketa yaitu:

⇒ Terhadap tanah asal sebidang pekarangan terdiri dari 2 bidang:

- a. Tanah pekarangan seluas 495 M² dipakai oleh pihak Terlawan/ Terbanding.
- b. Tanah pekarangan seluas 128 M² untuk biaya kematian Pasih (Istri Markaban) tertanggal 4/10/2007.

⇒ Terhadap tanah tegal atas nama Lasmin (anak angkat Markaban-Pasih) sejak tanggal 15/6/1954 kemudian dibeli Hastono tanggal 01/9/1991 sudah bersertifikat.

⇒ Terhadap tanah kebun kelapa atas nama Markaban, kemudian tanah tersebut dijual Pasih kepada Bambang Triwibowo tanggal 27/2/2004 kemudian dijual lagi kepada Hastono tertanggal 05/3/2006.

⇒ Terhadap Rumah Joglo dibuat ongkos kematian Markaban, rumah tersebut dijual oleh Ngali (Pihak Penggugat) dalam putusan No. 11/1973 dan dibeli oleh Rasmidan Dasmi pada tanggal 10/2/1973 kemudian rumah tersebut dijual lagi kepada seseorang yang bernama Lasmin tertanggal 8/7/1984.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Terhadap harta Gono-gini:

- Sawah bumi Kebloran Kragan, sawah tersebut atas nama Pasih (istri Markaban) kemudian dihibahkan kepada anaknya bernama Lasmin tertanggal 30/12/1985.
- Sawah bumi Sumbermulyo Sarang, sawah tersebut atas nama Supikat, sejak tanggal 10/3/1951 dan tidak dari atas nama Markaban.
- Tanah tegal, tanah tersebut atas nama Pasih, sejak tanggal 19/05/1960 kemudian tanah tersebut dijual sama Dasripah Eny Purwohadiningsih pada tanggal 15/10/1991 dan tanah tersebut sudah dijual lagi dan dibeli oleh seseorang yang bernama Karimin Sakrum. Rumah Gladak, sudah dijual oleh Wasimin pada tanggal 3/6/2005 yang menjual Pasih sendiri selaku Istri Markaban.

Bahwa terhadap seluruh obyek-obyek sengketa yang dijualbelikan dan timbulnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rembang, pihak Terlawan/Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan-keberatan dan masa pengumuman BPN selama 6 bulan tidak dikomplain/dipermasalahan oleh pihak Terlawan/Terbanding, itu artinya seluruh pihak-pihak pembeli adalah pembeli yang baik dan harus dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana bukti P.1 sampai P.15 / bukti Pelawan/Pembanding yang didukung oleh saksi-saksi Songeb, Darman, Tasmuri dan saksi Solikhan, yang kesemuanya menerangkan bahwa benar Putusan perkara perdata No. 11/1973 sampai dengan proses di Mahkamah Agung bahwa Putusan belum turun dari Mahkamah Agung, Ngali selaku Penggugat meninggal pada tahun 1981 lebih dahulu dan Putusan Mahkamah Agung keluar/turun pada tahun 1983. Itu artinya bahwa Putusan No. 1/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. Jo. No. 409/Pdt/2011/PT.SMG. wajib dikesampingkan dan pihak Terlawan/Terbanding wajib menggugat kembali dengan perkara yang baru bahwa perkara tersebut perkara perdata sebab antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah meninggal dunia sehingga permohonan eksekusi Terlawan/Terbanding wajib ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung di Jakarta.

Pertimbangan Hukum:

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum putusan tersebut dilaksanakan eksekusi para pihak dalam perkara tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengalihkan tanah-tanah objek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan para Pelawan memperoleh tanah objek sengketa dari seseorang bernama Pasih, pihak yang belum berhak menjual tanah tersebut karena tanah yang dijual merupakan boedel waris yang belum dibagi waris sesuai dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 11/Pdt.G/1973, tanggal 24 Desember 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. Hastono, 2. Sakrum** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Hastono, 2. Sakrum** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15